

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem negara hukum (*rule of law*). Negara hukum harus menjamin persamaan dihadapan hukum serta mengakui dan melindungi hak asasi manusia, sehingga semua warga negara memiliki hak untuk diperlakukan. Salah satu bentuk adanya persamaan perlakuan dihadapan hukum adalah melalui cara pemberian bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu, dimana tidak hanya masyarakat mampu yang dapat memperoleh pembelaan dari advokad atau pembela umum tetapi juga masyarakat tidak mampu dalam rangka memperoleh keadilan (*access to justice*) sama di hadapan hukum (*equality before the law*).¹

Pos bantuan hukum (Posbakum) adalah tempat pelayanan hukum bagi masyarakat berupa informasi, konsultasi, advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan. Pos bantuan hukum selanjutnya disebut dengan Posbakum bertujuan untuk memudahkan masyarakat pencari keadilan yang buta akan hukum untuk menyelesaikan permasalahannya di Pengadilan tingkat pertama baik itu Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan peradilan Tata Usaha Negara²

¹ Frans Hendra Winarta, *Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 2019), 2.

² Peraturan Mahkamah Agung, No. 1 Tahun 2014 Pasal 1, Ayat (6)

Pemberian bantuan hukum kepada masyarakat Indonesia merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak-hak warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan dan kesamaan di hadapan hukum. Disahkannya (Undang-Undang No.16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum) merupakan tindakan untuk melindungi persamaan kedudukan warga negara di muka hukum.³

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri adalah salah satu Pengadilan Agama di Kabupaten Kediri yang dijadikan sebagai pilot proyek Posbakum, dalam mengimplementasikan undang-undang tentang Bantuan hukum. Pengadilan Agama Kabupaten Kediri bekerja sama dengan perkumpulan sahabat hukum (LBH Al-Amin). Menurut data awal peneliti, pada tahun 2024 menunjukkan bahwa perkara yang dibantu oleh Posbakum PA Kabupaten Kediri kelas IA berjumlah 1.698 dari keseluruhan yang masuk di PA Kabupaten Kediri.⁴ Hal ini menunjukkan bahwa pentingnya peran POSBAKUM khususnya di PA Kabupaten Kediri.

Melalui pos bantuan hukum ini diharapkan membantu masyarakat kota Kabupaten Kediri khususnya yang buta akan hukum. Karena dalam penerapannya, menurut ilmu hukum ada yang dikenal dengan asas *fictie hukum* yang berarti setiap orang dianggap tahu undang-undang setelah undang-undang itu disahkan. Hal ini berarti setiap peraturan perundang-undangan yang telah

³ Suyogi Imam Fauzi dan Inge Puspita Soedirman, "Optimalisasi pemberian bantuan hukum demi terwujudnya *Access to law and justice* bagi rakyat miskin, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 15, No. 1 (Maret 2018), 52.

⁴ Hasil observasi awal dengan POSBAKUM PA Kabupaten Kediri, 1 Desember 2024.

disahkan, maka secara otomatis berlaku kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa kecuali, sekalipun kepada masyarakat yang buta akan hukum.

Sebagaimana layanan hukum di POSBAKUM PA Kabupaten Kediri menurut jenis perkara yakni khusus pembuatan dokumen hukum salah satunya isbat nikah. Jumlah pelayanan pembuatan dokumen hukum perkara isbat nikah yang dibantu oleh POSBAKUM Pada Tahun 2021-2024 mengalami kenaikan. Pada tahun 2024 tercatat sebanyak 49 perkara isbat nikah yang dilayani oleh pos bantuan hukum PA Kabupaten Kediri.⁵

Menurut hasil awal observasi, terdapat beberapa faktor permohonan perkara isbat nikah yang tidak di kabulkan oleh hakim dengan sebab, pertama melanggar Undang-Undang dan yang kedua karna tidak terpenuhinya rukun nikah dengan baik. Kedua faktor ini menjadi pertimbangan utama hakim dalam menolak permohonan isbat nikah yang diajukan oleh para pihak.

Problematika pencatatan perkawinan merupakan upaya untuk mendapatkan jaminan perlindungan hukum oleh pemerintah, maka perkawinannya haruslah dicatat. Tidak hanya bagi seluruh umat Islam saja, melainkan juga berlaku bagi agama-agama lain di Indonesia seperti agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu.⁶ Tujuan dari pencatatan perkawinan salah satunya adalah untuk kebaikan bagi pihak-pihak yang terkait dalam sebuah perkawinan. Pencatatan perkawinan ini berfungsi untuk

⁵ Data POSBAKUM Pengadilan Agama Kabupaten Kediri 2021-2024.

⁶ Bambang Sutiyoso, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Yogyakarta: Gama Media, 2018), 13

mendapat jaminan dalam ketertiban hukum sebagai alat untuk kepastian hukum dan kemudahan hukum serta sebagai alat bukti perkawinan.⁷

Selain itu, perkawinan yang dicatat ini juga dapat untuk menghindari mafsadat atau kemungkinan terburuk seperti agar terhindar dari fitnah. Dalam kaidah ushul fikih dijelaskan, bahwasannya lebih utama untuk menghindari kemungkinan yang terburuk yang mengakibatkan kerusakan lebih besar daripada mengambil manfaat yang lebih kecil daripada mafsadat atau kerusakan tersebut. Berangkat dari hal tersebut, pencatatan perkawinan diwajibkan dan penting bagi semua yang ingin melaksanakan perkawinan.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 pencatatan Perkawinan adalah sebagai syarat administratif dimana keabsahannya ditentukan oleh aturan agama pasangan suami-istri.⁸ Tidak hanya demikian, perkawinan juga wajib dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) agar memiliki kekuatan hukum yang akan dapat menjamin status perkawinan tersebut. Dengan demikian, upaya hukum dapat dilakukan jika terdapat pihak yang melalaikan kewajibannya membangun keluarga.⁹

Pencatatan perkawinan sendiri mengacu pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam pasal 2 tentang pencatatan perkawinan yang berbunyi:¹⁰

⁷ Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia Dan Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), 159.

⁸ Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010.

⁹ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2019), 11.

¹⁰ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Bab I, Pasal 2.

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing- masing agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Banyak konsekuensi hukum yang didapat jika perkawinan tidak dicatat. Apabila sebuah pernikahan dilaksanakan hanya memenuhi rukun dalam syariat islam saja tanpa melalui pencatatan di Kantor Urusan Agama (KUA), pernikahan yang demikian disebut sebagai pernikahan siri. Meskipun pernikahan tersebut jika dalam agama islam memang merupakan perkawinan yang sah, namun menurut hukum positif di Indonesia, pernikahan tersebut belum bisa dikatakan sah karena tidak tercatat dan anak yang dilahirkan dianggap sama dengan anak diluar kawin yang tidak lebih dari mempunyai hubungan hukum terhadap pihak ibu beserta keluarga si ibu. Hal ini disebutkan dalam pasal 43 ayat 1 UU nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan membahas mengenai anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.¹¹

Banyaknya perkawinan yang tidak dicatatkan di Indonesia, pemerintah memberikan solusi atas pernikahan siri tersebut, yaitu diadakannya sidang isbat yang dilaksanakan didalam Pengadilan Agama. Pengaturan isbat nikah yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan menjadi jalan keluar atas persoalan perkawinan yang belum dicatatkan. Langkah ini menjadi langkah penting dalam aspek kepastian hukum dan juga langkah preventif untuk

¹¹ Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

menghindari ketidakpastian hukum akibat perkawinan yang tidak dicatatkan. Bantuan hukum dan hak asasi manusia merupakan elemen yang sangat prinsipal dalam suatu negara yang berdasarkan hukum (*rechstaat*), Pos Bantuan Hukum (Posbakum) ialah tempat pemberian pelayanan hukum kepada masyarakat yang berupa informasi, konsultasi, nasihat hukum dan penyiapan dokumen-dokumen hukum yang diperlukan.¹²

Sebagaimana diketahui bahwa menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam adanya perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, artinya dalam hal perkawinan tidak mendapatkan akta nikah maka solusi yang dapat ditempuh adalah mengajukan permohonan itsbat nikah, artinya seseorang yang mengajukan itsbat nikah bertujuan agar supaya perkawinan yang dilaksanakannya mendapat bukti secara autentik berupa Kutipan Akta nikah dan mendapat legalisasi baik secara yuridis formal maupun di kalangan masyarakat luas. Di samping itu untuk menghindari fitnah yang sewaktu-waktu dapat saja terjadi dalam pergaulan sehari-hari di dalam lingkungan masyarakat yang dampak langsungnya adalah perempuan pada umumnya. Karenanya isbat nikah yang menjadi kewenangan peradilan Agama adalah sebuah solusi yang bijaksana untuk menyelesaikan persoalan di dalam masyarakat, di samping itu sebagaimana diketahui bahwa salah satu fungsi hukum adalah mengatur dan memberi perlindungan atas hak-hak masyarakat, karenanya adanya pencatatan dan isbat nikah bertujuan untuk

¹² Peraturan Mahkamah Agung, No. 1 Tahun 2014 Pasal 1, Ayat (6).

mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat yang berimplikasi pada upaya perlindungan pada hak-hak bagi siapa yang terkait dalam perkawinan tersebut. Berdasarkan uraian di atas, peneliti memiliki ketertarikan yang besar untuk mengangkat judul peran Posbakum yang memberikan arahan kepada masyarakat berupa informasi, konsultasi dan nasihat hukum mengenai isbat nikah agar dapat diselesaikan di Pengadilan Agama. Maka penulis akan meneliti skripsi tentang "PERAN POSBAKUM (POS BANTUAN HUKUM) DALAM PENYELESAIAN PERKARA ISBAT NIKAH (Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri)."

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, muncul rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana bentuk layanan POSBAKUM dalam membantu pelaksanaan penyelesaian perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana peran POSBAKUM dalam penyelesaian perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan bentuk layanan POSBAKUM dalam membantu pelaksanaan penyelesaian perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.
2. Untuk mendeskripsikan peran POSBAKUM dalam penyelesaian perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan kajian pada penelitian selanjutnya dan sebagai pengembangan Kompilasi Hukum Islam khususnya mengenai hukum keluarga Islam yaitu apakah ketentuan sistem layanan POSBAKUM di Pengadilan sudah diterapkan atau belum oleh petugas Posbakum kepada masyarakat pencari keadilan.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris Posbakum terkait perkara isbat nikah sebagai evaluasi dalam membantu masyarakat yang kurang mampu terkait pengajuan isbat nikah.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang dilakukan pada tahap penyusunan proposal penelitian ini untuk mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti melalui penelitian terdahulu sebelumnya, supaya tidak terdapat pengulangan materi dan isi yang akan diteliti. Adapun penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Penelitian dari Alpatoni Saipul Anwar tahun 2021 mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung dengan skripsinya yang berjudul “Peran BPKBH IAIN Tulungagung Dalam Penyelesaian Perkara Hukum di Posbakum”,

Skripsi terdahulu ini fokus mengkaji mengenai peran BPKBH IAIN Tulungagung dalam mengadvokasi masyarakat selain prosedur

penanganan perkara di BPKBH IAIN Tulungagung dan juga memaparkan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh kasus. BPKBH IAIN Tulungagung dan strategi apa yang digunakan untuk mengatasinya. Adapun persamaan penelitian ini sama-sama menggunakan metode empiris, sedangkan perbedaannya pada penelitian terdahulu tersebut membahas mengenai prosedur BPKBH IAIN Tulungagung. Pada penelitian ini membahas mengenai peran POSBAKUM di PA Kabupaten Kediri.¹³

2. Penelitian Ai Tina mahasiswi tahun 2017 mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung dengan skripsi yang berjudul “Peranan Posbakum Dalam Melayani Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan Agama Garut” Tahun 2017.

Penelitian ini berfokus terhadap mengetahui prosedur dan mekanisme pelayanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Pengadilan Agama Garut, serta faktor pendukung dan penghambat Posbakum Pengadilan Agama Garut, serta untuk mengetahui pendapat para hakim. Para Pihak. Tentang Peran Posbakum di Pengadilan Agama Garut. Persamaannya dari segi kajian teori membahas mengenai POSBAKUM. Sedangkan perbedaannya dari segi lokasi penelitian dan fokus penelitian. Pada penelitian ini di POSBAKUM Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

¹³ Alpatoni Saipul Anwar, “Peran BPKBH IAIN Tulungagung dalam POSBAKUM Pada Penyelesaian Kasus Hukum”, Skripsi IAIN Tulungagung, Tulungagung, 2015.

dan fokus pada perkara isbat nikah. Sedangkan pada penelitian terdahulu di PA Garut dan berfokus pada mekanisme POSBAKUM di PA Garut.¹⁴

3. Penelitian Siti Maryam tahun 2021 mahasiswa UIN SUNAN KALIJAGA dengan skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peranan LBH dalam Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi kasus LBH Yogyakarta Tahun 2017-2020)”.¹⁵

Skripsi ini menekankan bantuan hukum pada pengguna LBH terhadap rumah tangga sesuai dengan pandangan hukum Islam. Adapun persamaan penelitian dari segi kajian teori yakni fungsi bantuan hukum bagi masyarakat yang kurang mampu untuk memperoleh keadilan yang sama dimata hukum. Sedangkan perbedaannya pada segi fokus penelitian. Penelitian terdahulu, berfokus menekankan tinjauan hukum Islam pada peranan LBH terkait kasus keekrasan dalam rumah tangga. Sedangkan penelitian ini pada perkara isbat nikah.

4. Penelitian Durotul Mila tahun 2023 mahasiswa IAIN Kediri dengan thesisnya yang berjudul “Pemberian Layanan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) oleh LBH Al-Amin Kediri (Studi Kasus POSBAKUM Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.”¹⁶

¹⁴ Aitinia, “Peranan Posbakum Dalam Melayani Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan Agama Garut”, Skripsi UIN Sunan Gunung Jati, 2017.

¹⁵ Siti Maryam, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peranan LBH dalam Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi kasus LBH Yogyakarta Tahun 2017-2020)”, Skripsi UIN SUNAN KALIJAGA, 2021.

¹⁶ Durotul Mila, “Pemberian Layanan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) oleh LBH Al-Amin Kediri (Studi Kasus POSBAKUM Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.”, Thesis IAIN Kediri, 2023.

Penelitian ini berfokus pada pemberian layanan pos bantuan hukum di LBH Al-amin Kediri yaitu PA Kabupaten Kediri. Hasil penelitian peran informasi, konsultasi dan pembuatan dokumen hukum LBH Al-Amin dalam Posbakum di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dan bentuk pemberian layanan pos bantuan hukum seperti pelayanan publik, bentuk pelayanan dari segi materi dan bentuk pelayanan dari segi ekonomi Meskipun subjek penelitian hampir sama, perbedaan penelitian ini berfokus pada perkara isbat nikah.